

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**Sri Rustiyaningsih**

*Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi  
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*

### ABSTRACT

*Taxes are a source of state revenues used for government spendings. The government has tried to raise taxation revenues. Tax revenues can be increased if taxpayers have a compliance in meeting tax obligations.*

*There are several factors that affect taxpayers' compliance to meet tax obligations, such as the understanding on the self-assessment system, educational level, income level, service quality, and the perception of taxpayers toward the tax penalties.*

*The efforts of government to increase taxpayers' compliance include publishing and sending letters of reprimand, making appeals, handing in tax bills, stimulating community awareness of the tax, improving the quality of tax-service offices, helping taxpayers to meet obligations of tax administration, socializing taxation so as to give taxpayers comprehensive understanding due to their rights and obligations, simplifying the available tax systems, and carrying out auditings in order to judge the owed taxes.*

**Key words:** *taxpayers' compliance, self-assessment system, tax obligations*

### A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak.

Pemerintah beberapa kali telah melakukan reformasi undang-undang perpajakan, terutama pajak penghasilan telah mengalami reformasi undang-undang dari tahun 1984, tahun 2000, dan yang terakhir tahun 2008. Pada tahun 2010 pemerintah juga kembali mereformasi UU Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu

pemerintah juga melakukan perubahan peraturan perpajakan dibawah undang-undang agar memudahkan wajib pajak dalam memahami ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Reformasi tersebut salah satunya bertujuan untuk lebih memudahkan dan menyederhanakan perhitungan pajak, dan pembebanan pajak yang menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Reformasi dalam perpajakan terus dilakukan pemerintah yang meliputi perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi wajib pajak.

Perubahan Undang-Undang Pajak tersebut dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisien administrasi dan produktivitas penerimaan Negara (Casavera, 2009 dalam Siti Muyassaroh, 2009). Tujuan dan arah penyempurnaan undang-undang pajak tersebut adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang usaha-usaha dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, dan juga kendala dari wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap.

## **B. Permasalahan**

Dari uraian diatas permasalahan yang ingin dibahas dalam artikel ini adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakan.

## **C. Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Sumitro dalam Ahmad Tjahyono dan M. Fakri Husein, 2005, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut pajak memiliki beberapa ciri yaitu:

- 1) Dipungut berdasar perundang-undangan

- 2) Tidak mendapat jasa timbal balik langsung
- 3) Dapat dipaksakan
- 4) Digunakan untuk pembangunan

#### **D. Jenis Pajak**

Pajak digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan beberapa dasar, antara lain:

1. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi:
  - a. Pajak negara  
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Contohnya: pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), bea meterai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea lelang dan pajak yang dipungut bea dan cukai.
  - b. Pajak daerah  
Pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, dan kota/kabupaten berdasarkan peraturan daerahnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dsb. Pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota adalah pajak atas reklame, pajak radio, pajak jalan, dan sebagainya.
2. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi:
  - a. Pajak langsung  
Yaitu pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung: pajak penghasilan
  - b. Pajak tak langsung  
Yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tak langsung: pajak pertambahan nilai, bea meterai.
3. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi:
  - a. Pajak Subyektif  
Yaitu pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dalam penetapan pajaknya. Contohnya adalah Pajak penghasilan.

b. Pajak Obyektif,

Yaitu pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan peristiwa, benda, dan keadaan yang menyebabkan timbulnya pajak, kemudian ditentukan subyek pajaknya.

### E. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Devano, 2006 dalam Ni Luh, 2006, mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian

Kepatuhan wajib pajak sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen- elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Menurut Ismawan, 2001 dalam Ni Luh, 2006 elemen- elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang- undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan formal yang dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan SPT dapat kita lihat dari data yang dilaporkan Dirjen Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan SPT Tahunan 2010 mencapai 7,733.271 dari jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT yaitu sebanyak 14.010.933. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mencapai 54,84% yang meningkat dibanding kepatuhan menyampaikan SPT tahun 2009 sebesar 52,61% atau sebanyak 5.413.114 dari jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 10.289.590 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak tetapi masih tergolong rendah karena baru mencapai separuh dari jumlah wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Mas'ut, 2007 membuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah wajib pajak yang mengisi dan melaporkan SPT serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan menyetorkan SPT tepat pada waktunya, antara sebelum dan sesudah perubahan UU pajak tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya reformasi pajak khususnya pajak penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

### 1. Pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

#### a. *Official assessment system*

*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus.

#### b. *Self assessment system*

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

#### c. *Withholding system*

Sistem pemungutan/pemotongan pajak yang mana besarnya pajak terutang/yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga.

Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian Rika Anggraeni, 2007 membuktikan bahwa relatif rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *self assessment system* akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Chusnul Chotimah, 2007 yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem *self assessment* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system* akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan meningkat pula penerimaan pajak.

### 2. Kualitas pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta

kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Ni Luh, 2006). Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif).
- c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan **4K**, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya (Ni Luh, 2006).

Hasil penelitian Chusnul Chotimah, 2007 membuktikan terdapat pengaruh positif signifikan pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Sedangkan penelitian Muhammad Syafiqurrahman dan Sri Suranta, 2006 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak restoran di Surakarta menunjukkan bahwa variabel pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya penyuluhan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, demikian juga sebaliknya.

### 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib

pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

Hasil penelitian Muhammad dan Sri Suranta, 2006 menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Surakarta. Hal ini disebabkan karena responden merasa kurangnya penyuluhan yang dilakukan dan pemerintah tidak transparan. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Chusnul Chotimah, 2007 terhadap wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

#### 4. Tingkat penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

Hasil penelitian Muhammad Syafiqurrahman dan Sri Suranta, 2006 menemukan bahwa omzet usaha tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena responden dalam penelitiannya menyatakan keberatan atas tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan omzet kotor dan juga keberatan masalah pengelompokan kategori wajib pajak restoran di Surakarta. Hasil penelitian Fadjar O.P. Siahaan, 2007 menunjukkan bahwa tekanan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku kepatuhan *tax profesional* dalam menyusun laporan pajak badan. Hasil penelitian Chusnul Chotimah, 2007 menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

Jadi tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Chusnul Chotimah, 2007 menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh kesadaran terhadap sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak



orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Hasil penelitian Sulud Kahono, 2003 juga membuktikan bahwa sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **G. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak**

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yang seharusnya, agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif antara lain:

- a. Penerimaan negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan negara
- b. Sistem perpajakan kurang prospektif
- c. Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi antara lain ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

1. Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak
2. Memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
3. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu
4. Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan sistem

perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

## H. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap *self assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain: menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak; memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan; menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu; dan menjadikan masyarakat sadar pajak .

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

Artikel ini masih merupakan kajian awal dari beberapa penelitian yang dilakukan terpisah di beberapa wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan responden wajib pajak yang berbeda-beda kewajiban pajaknya. Diharapkan secara empiris faktor-faktor tersebut dapat diteliti pada lingkup penelitian yang lebih luas sehingga dapat digeneralisasi dan bermanfaat bagi pemerintah untuk membuat keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahyono dan M. Fakri Husein. 2005. *Perpajakan*. Edisi 3. UPP AMP YKPN
- Chusnul Chotimah. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (*Survey di Kota Klaten*). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Fadjar O.P. Siahaan. 2007. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan *Tax Professional* dalam Pelaporan Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Surabaya.  
[adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s3-2007-siahaanfad-3620](http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s3-2007-siahaanfad-3620)
- Ni Luh Supadmi. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan, <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>. diunduh 7 Mei 2011
- Mas'ut. 2004. Studi empiris tentang kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi Sebelum dan sesudah Perubahan Undang-Undang Pajak Tahun 2000. Tesis. USU Medan. Usu Resipatory.
- Muhammad Syafiqurrahman dan Sri Suranta. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran di Surakarta. <http://sirine.uns.ac.id/penelitian.php?act=detail&idp=178>
- Rika Anggraeni. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi wajib pajak Orang Pribadi di kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya.  
<http://repository.petra.ac.id/3690/> diunduh 10 Mei 2011
- Siti Muyassaroh. 2009. Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Pratama Klaten. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Sulud Kahono. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris di wilayah KP.PBB Semarang). Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.  
<http://eprints.undip.ac.id/9577/> diunduh 16/5/2011